

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam¹. Al-Qur'an pada bidang ekonomi seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar seperti membenarkan rezeki dengan jalan berdagang, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.²

Permasalahan umat ekonomi di atas bersumber pada kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi pada mengeluarkan sumber energi manusia dan peralatan material yang terbatas. Bila manusia memiliki sarana tidak terbatas memenuhi semua jenis kebutuhan maka

¹ Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadist Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h.1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar System Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1987), h.15.

masalah ekonomi tidak akan timbul, akan tetapi pada jaman sekarang kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak berubah.³

Perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai salah satu bentuk hukum *literature* hukum Islam. Pemikiran-pemikiran baru tentang hukum Islam juga sering dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama. Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya sendiri yang karenanya memerlukan perlakuan tersendiri pula.⁴

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Fatwa-fatwa ulama atau *mufti* sifatnya adalah kasuistik karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.

Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi maupun hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat.⁵ Sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi para *mufti* dalam berijtihad untuk memberikan jawaban *alternative* hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

³ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 19-20.

⁴ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91.

⁵ *Ibid*, h. 91.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan, budaya, politik dan ekonomi akhir-akhir ini telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan zaman tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, namun juga telah menimbulkan sebuah perilaku dan persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

Disisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia semakin tumbuh berkembang di bumi nusantara ini. Oleh karena itu, merupakan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat Islam senantiasa berusaha mendapatkan jawaban yang tepat dari sudut pandang ajaran Islam.

Pandangan Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah termuat baik secara tersurat dan tersirat dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis Nabi. Tidak tertutup pula kemungkinan bahwa hal-hal tersebut telah termuat dalam khazanah klasik karya para imam madzhab dan para ulama terdahulu, baik secara tegas ataupun dengan perumpamaan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi pada masa lalu.

Jika jawaban persoalan itu telah terkandung dalam Al-Quran dan Hadis maupun dalam khazanah klasik, permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, karena tidak semua orang dapat menelaah secara langsung, bahkan akan menjadi semakin *kompleks* jika mengenainya belum pernah dibicarakan sama sekali.

Dalam menyikapi hal tersebut, para ulama berkewajiban untuk memahami kembali Al-Quran dan Hadis serta mengkaji ulang khazanah pemikiran Islam klasik dengan *spirit* yang baru. Ulama adalah penyambung lidah agama yang bertugas mendekatkan jarak masa lalu dengan masa kini dengan merekonstruksi kembali pemahaman khazanah Islam dengan cara yang telah mengena dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyalahi kaidah ajaran agama Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom umat muslim seluruh Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI sesuai dengan amanat musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keagamaannya.

Sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi harapan tersebut diatas, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang ditetapkan melalui ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia melalui sidang pleno di Jakarta, tanggl 22 syawal 1424 H/16 Desember 2003 M, dipandang perlu disempurnakan.

Atas dasar itu, majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosuder pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), *argumentative* (berbijak pada dalil syar'i), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy.*)

Mekanisme dan proses keluarnya fatwa, secara teoritis MUI telah mempunyai aturan pedoman tata cara penerapan fatwa. Dalam pedoman fatwa dinyatakan bahwa suatu fatwa hanya dikeluarkan setelah terlebih dahulu mempelajari sumber-sumber hukum yang empat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Tetapi dalam praktiknya ada yang langsung meneliti naskah fiqh klasik yang ada dan menganalogikan dengan masalah yang dibicarakan tanpa mempelajari terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang bersangkutan.⁶

Dengan telah berdirinya beberapa lembaga keuangan bank dan nonbank yang menampilkan semangat Islam, maka untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Februari 1999 membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Syariah Nasional, sejak berdirinya pada awal 1999 hingga sampai tahun 2017 ini sudah lebih 100 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah.⁷ Dewan Syariah Nasional bertugas untuk

⁶ Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 139.

⁷ Eirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 34.

mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.⁸ Dalam proses fatwanya diperkirakan terjadi modifikasi fiqih muamalah sehingga melahirkan produk-produk perbankan yang lebih mudah dalam operasionalnya yang dilandaskan pada fatwa ulama.⁹

Hubungan perekonomian merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk yang memiliki fisik yang terbatas sehingga membuatnya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmaniahnya seorang diri. Oleh karena itu, ia membutuhkan orang lain melalui berbagai macam transaksi muamalah untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, tentu saja hubungan perekonomian ini harus diatur agar manusia terhindar dari transaksi ribawi ataupun *gazar* yang diharamkan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat Q.S Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

،،، وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،،،

Islam memerintahkan agar umat selalu memproduktifkan harta bendanya. Bagi orang yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam mengajurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu dengan modal kerja sama. Jika pemilik modal tidak ingin mendapat risiko investasi, maka ia dapat menggunakan

⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Syariah Nasional, Cet. Ke-2* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003) h. 279.

⁹ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.3.

instrumen pinjaman (*al-qardh*), yaitu meminjamkan modal kepada pelaku bisnis tanpa upah laba apa pun dan tanpa terkena risiko apa pun. Secara mikro untuk kesejahteraan masyarakat sangat menguntungkan karena adanya pinjaman, maka perputaran ekonomi akan lebih cepat dan adanya komoditas peran dalam masyarakat. Faktor penggerak yang mendasar dalam aktivitas ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terpenuhi apabila tersedianya barang atau jasa hasil produksi. Dalam memenuhinya, manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh adanya proses produksi, yang sangat terkait dengan faktor-faktor pendukungnya yang masih terbatas jumlah, termasuk modal (*capital*).

Pasar modal untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dibina dan dikembangkan. di Indonesia pasar modal diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 tahun 1995.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI tersebut merujuk kepada Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal adalah transaksi modal antara pihak penyedia modal (investor) dengan pihak memerlukan modal (pengusaha) dengan menggunakan instrumen saham, obligasi (*bond*), Reksadana (*mutual fund*) dan instrumen turunan (*derivative instrument*).¹⁰

¹⁰ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011), H. 195.

Ada tiga pertimbangan DSN-MUI menyebutkan fatwa tentang pasar modal ini. *pertama*, perkembangan ekonomi suatu Negara tidak terlepas dari pasar modal. *kedua*, pasar modal berdasarkan prinsip syariah tetap dikembangkan di lembaga Negara. *Ketiga*, umat Islam Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah.

Dari analisis fatwa tentang pasar modal ini tampak bahwa masalah pasar modal adalah model transaksi yang baru yang secara spesifik tidak dapat dirujuk kepada pendapat imam mazhab fiqih. Demikian ijtihad imam mazhab fiqih mengenai batasan dan pedoman umum tentang muamalah dapat dijadikan “pisau” analisis untuk menilai dan menetapkan hukum muamalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat akibat dari perkembangan kemajuan hidup umat manusia.

Fatwa DSN hanya melihat pasar modal dari sudut barang yang diperjual belikan dan proses transaksi antara penjual dan pembeli yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Padahal dalam masalah pasar modal perlu juga diperhatikan dan diteliti perseroannya. Perseroan (perusahaan) antara dua orang atau lebih perlu mengikuti prinsip syariah, termasuk keharusan adanya akad, *ijab* dan *qabul* (kesepakatan untuk kerja sama) dan memproduktifkan harta.

Corak pemikiran hukum dan metode penetapan hukum pasar modal syariah merupakan kreativitas ulama kontemporer yang merespon dan memberi tanggapan terhadap perkembangan muamalah berdasarkan dhalil umum syariah

dan hasil usaha para ulama *salaf*. Metode ini dipilih karena masalah dalam pasar modal adalah suatu masalah hukum yang baru yang tidak dapat dirujuk secara langsung pada dalil *syara'* dan pendapat imam mazhab. Oleh sebab itu, fatwa ini selain merujuk pada dhalil umum tentang muamalah juga merujuk pada fatwa Organisasi Internasional yang kemudian disesuaikan dengan konteks fiqih masyarakat Indonesia yang terhimpun dalam wadah Majelis Ulama Indonesia.

Corak hukum fatwa ini di samping merujuk kepada pendapat di kalangan ulama Hanabilah juga lebih menekankan kepada pendapat ulama yang terlibat secara langsung dengan permasalahan masa kini yang sulit didefinisikan aliran mazhab fiqihnya. Artinya, permasalahan yang baru muncul dalam masalah muamalah tidak harus terikat dengan mazhab fiqih tertentu tetapi cukup dengan mengambil nilai-nilai Islam dalam transaksi untuk menjawab masalah.

Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan *self interest* (*masalah al-fard*) dan *social interest* (*masalah al-'ammah*) sebagai jaminan dan keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan modal ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya. Menurut Islam, aktivitas ekonomi selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi syariah. Ekonomi Islam mengenal adanya lima prinsip yang disepakati oleh ulama dalam menjalankan aktivitas perekonomian, yaitu *tauhid*

(monoteisme), *khilafah*, *'adalah*, *ta'awun* dan *maslahah*.¹¹ Sedangkan dalam syariah yang digunakan untuk penentuan hukum, di antaranya adalah prinsip keadilan, prinsip tidak ada kesempitan, dan prinsip memelihara kemaslahatan.

Implikasi dari prinsip syariah ini mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi yang nyata berdasarkan keadilan sebagai investor dan pengelolahnya.

Oleh itulah pihak yang berkepentingan atas ekonomi Islam tersebut membuat aturan yang bersifat fatwa untuk menghindari risiko penyalahgunaan hukum Islam. Salah satu aturan itu ialah Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Dari persoalan di atas penulis tertarik meneliti tentang sumber hukum yang diambil oleh fatwa DSN-MUI dalam menetapkan suatu fatwa, khususnya terhadap dalil-dalil hukum Al-Quran. Yaitu Q.S Al-Baqarah: 275, Q.S Al-Baqarah: 278-279, Q.S An-Nisa: 29, Q.S Al-Jumu'ah: 10 dan Q.S AL-Maidah: 1, yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalil-dalil tersebut akan dianalisis dan dikaji lebih dalam serta dicari sesesuaian antara dalil-dalil yang digunakan dengan isi fatwa MUI tersebut. Hasil penelitian

¹¹ Nur Ahmad Fadhil Lubis, "*Financial Activitism Among Indonesian Muslims*", dalam Virginia Hooker & Amin Saikal et al, *Islamic Perspectives on The New Millenium*. (Singapore: ISEAS Publication 2004), h. 97.

ini akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“ANALISIS DALIL-DALIL HUKUM YANG DIGUNAKAN DALAM FATWA DSN-MUI NO.40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan masalah yang menjadi focus penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

Apakah dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal sudah sesuai dengan isi fatwa tersebut?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dengan keselarasan isi fatwa tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam, dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, dan dapat menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai dalil-dalil hukum yang digunakan didalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi bagi fatwa DSN-MUI dalam mencantumkan sumber hukum terutama pada dalil hukum Al-Quran yang digunakan serta memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai dalil-dalil hukum yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul **“Analisis Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal”** Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian tersebut penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat amali, secara gat'i maupun secara zhani.¹² Dalil hukum yang dianalisis didalam penelitian ini dibatasi pada dalil Al-Quran yang digunakan didalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal sedangkan dalil yang lain tidak diteliti karena dalil Al-Quran merupakan dalil yang pokok sementara dalil yang lain hanya tambahan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam

¹² <http://samuderailmuagama.blogspot.com/2011/03/pengertian-dalil-dan-sumber.html>.
(14-03-2017)

bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹³

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

1. *Analisa Penerapan Fatwa DSN No.49/DSN MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Pusat*. Tesis, ditulis oleh Akhirul Sholeh pada tahun 2009 di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan fatwa-fatwa DSN-MUI sangatlah penting bagi lembaga keuangan syariah dalam memberikan dan menetapkan kebijakan-kebijakan internal bank. Sifat fatwa hanya mengikat kepada pihak-pihak yang meminta fatwa tersebut, tetapi untuk semua fatwa tentang perbankan syariah yang telah ditetapkan dan diterbitkan oleh DSN-MUI, telah dipositifkan sehingga fatwa-fatwa perbankan menjadi mengikat kepada seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perbedaan mendasar dengan peneliti yaitu terhadap analisis dalil hukum yang

¹³ <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas> (14-03-2017)

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Perdana Memia Group, 2009), h.88

digunakan oleh fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.

2. *Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 DSN-MUI/IV/ Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Tesis*, ditulis oleh Khambali pada tahun 2009 di Universitas Islam Negeri sunan kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian yang telah dilakukan atas dasar fatwa DSN pihak bank menyertakan jaminan dalam pembiayaan murabah, padahal sudah dikatakan oleh imam madzhab bahwa akad mudharabah itu tidak sah *apabila sahib al-mal* meminta jaminan kepada mudharib karena konsep akad mudharabah itu dibangun atas dasar kepercayaan, jika adanya jaminan berarti akad tersebut bukan merupakan akad mudharabah akan tetapi dalam hal ini DSN mengeluarkan *istinbat* pembolehan hukum tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang *istinbat* yang dilakukan oleh DSN dalam menerapkan suatu hukum dalam bermuamalat, begitu pula halnya dengan yang diterapkan oleh peneliti mengenai *istinbat* dalil hukum yang digunakan fatwa DSN-MUI.
3. *Jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhadap fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010)*, *Tesis* oleh Chairul Afnan pada tahun 2013 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa fatwa jual beli emas secara tidak tunai muncul karena dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat saat ini dan juga

keluarnya fatwa ini pada dasarnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Akan tetapi secara filosofis fatwa ini sebaiknya ditinjau ulang untuk kemaslahatan umat karena secara metodologi fatwa ini hanya menitikberatkan pada minoritas ulama yang ada. Penelitian ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti karena terdapat kesamaan dalam menganalisis istinbat hukum yang digunakan, yang menjadi perbedaannya dengan penulis ialah analisis dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah.

G. Bahan Hukum

Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam tesis ini, maka ada dua sumber yang diperlukan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer menurut Sogiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Sumber hukum primer digunakan untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait dengan tujuan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hal 62.

pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Adapun yang dimaksud oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, artikel majalah, koran, *e-book* dan data internet yang memuat pendapat para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang memiliki relevansi dalam permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber bahan pelengkap yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan-bahan tersebut dipakai dalam rangka mempertajam analisis penulis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan terseir ini dapat berupa kamus, ensoklopedia, terjemah Al-Quran dan bahan lainnya yang dianggap berhubungan dengan tema penelitian.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian proses pengumpulan yang sistematis serta analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Sedangkan, metode penelitian (seringkali disebut metodologi) adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.¹⁶

¹⁶ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.19.

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh sebab itu pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode atau langkah-langkah yang akan ditempuh penulis dalam melakukan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder,¹⁷ yang menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya. Penelitian hukum normatif adalah bagian dari penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para ijtihad ulama kontemporer. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif (*yuridis*), yaitu data-data yang diperoleh disusun secara sistematis, logis, yuridis yang kemudian digunakan untuk mengkaji mengenai dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

¹⁷ Ronny hanitjo soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h.11.

¹⁸ Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 4.

Menurut sifat dan jenis data, tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

I. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dengan menggunakan langkah-langkah normatif, kemudian memberi kode atau tanda pada bagian tertentu, yaitu pada Fatwa MUI yang berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, dengan menggunakan buku/kitab-kitab yang menjadi sumber bahan hukum yang akan dikutip sebagai bahan hukum pokok, sebagaimana didiskripsikan apa adanya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami maka penulis menyusun urutan pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah yang dibahas dalam judul tesis ini, dengan demikian maka didalamnya

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 92.

memuat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas mengenai fatwa dan dalil-dalil hukum dalam Islam, meliputi: pengertian fatwa, mufti dan ifta, dalil-dalil hukum dalam Islam, metode istinbat hukum, penerapan fatwa di MUI dan metode istinbat hukum dalam fatwa-fatwa MUI.

Bab III : Menguraikan isi Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Bab IV : Analisis terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya kemudian disertakan pula mengenai saran-saran.